



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan pemenuhan hak anak, perlu dikembangkan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan Kabupaten Layak Anak sebagai implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di daerah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
 2. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 311);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Lamongan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati.
11. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan sebagai KLA.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi

- terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

RAD KLA Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Lamongan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB III RAD KLA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA sesuai Renstra PD.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

Pasal 5

- (1) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
 - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen dan pembentukan Gugus Tugas KLA;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perwakilan anak, DPRD, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Dalam setiap tahapan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : PROFIL, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK
 - c. BAB III : PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
 - d. BAB IV : PENUTUP
- (2) Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan pelaksanaan RAD KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan KLA, menganalisis, dan menilai pelaksanaan RAD KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menganalisa dan menilai pelaksanaan RAD KLA.

Pasal 9

Ketua Gugus Tugas KLA melakukan pelaporan hasil evaluasi RAD KLA kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN
LAYAK ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Merujuk pada regulasi tersebut dan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak, pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) bersama negara-negara global melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Selain itu dalam ketentuan juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data kependudukan di Kabupaten Lamongan, pada tahun 2022 jumlah penduduk mencapai 1.381.414 Orang dengan komposisi yang berusia Anak sebanyak 349.322

orang. Kehadiran mereka merupakan sebuah potensi yang harus dikelola dengan baik, karena pada tahun 2045 kelak, anak-anak tersebut akan menginjak usia produktif dan tumbuh menjadi dewasa yang memiliki karakter inovatif dan kreatifitas sebagai ciri dari generasi emas yang berdaya saing dan penerus masa depan kepemimpinan.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan menjamin tumbuh kembang anak sudah dilakukan secara kelembagaan sejak tahun 2012. Kemudian pada tahun 2019, sebagai bentuk kongkrit, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang KLA Kabupaten Lamongan. Dengan adanya regulasi tersebut perlindungan anak dan gender menjadi salah satu isu strategis yang juga tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang telah tertuang arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan tumbuh kembang anak yang selaras dengan RPJMN dan RJMD Provinsi menjadi pijakan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Lamongan untuk melakukan kolaborasi dalam rangka mendukung Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

Berdasarkan hasil penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan pelaksanaan 24 indikator pada aspek Kelembagaan dan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster # dan kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster Perlindungan Khusus dan Desa/Kecamatan Layak Anak, pada tahun 2022 skor hasil evaluasi terhadap Pemerintah Daerah yakni 712,7 atau dengan status kategori Nindya. Oleh karena itu dalam rangka akselerasi menuju Lamongan KLA dengan kategori predikat Utama, diperlukan dokumen RAD KLA.

RAD KLA, merupakan dokumen rencana kerja daerah jangka menengah yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyeleraskan perencanaan terkait anak melalui koordinasi program, kegiatan dan sub kegiatan multi sektoral yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja) sehingga dapat mendukung perwujudan KLA. Adanya dokumen Rencana Aksi Daerah dengan indikator dan target yang jelas, dapat dijadikan pedoman atau panduan serta diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen kolaborasi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam mengimplementasikan pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada usia anak.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari adanya dokumen RAD KLA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
2. Mendorong perencanaan dan pengimplementasian indikator KLA secara holistik dan terintegratif;

3. Memperkuat peran dan peningkatan kapasitas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, forum anak dan stakeholder terkait dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
4. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan anak di Kabupaten Lamongan; dan
5. Dokumen RAD KLA menjadi acuan kinerja Pemerintah Daerah dan menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan atas pencapaian target indikator serta predikat KLA.

Adapun sasaran dokumen RAD KLA Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Instansi Vertikal;
3. Masyarakat Kabupaten Lamongan;
4. Media Massa;
5. Organisasi Kemasyarakatan atau Non Governmental Organization (NGO);
6. Lembaga Pendidikan; dan
7. Dunia Usaha.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RAD KLA adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2015 tentang Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda No 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang KLA Kabupaten Lamongan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengendalian Iklan Produk Tembakau di Media Luar Ruang.

BAB II
PROFIL, PRINSIF, DAN ARAH KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN KLA

A. Gambaran Umum Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Lamongan

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah $\pm 1.752,21 \text{ km}^2$ atau setara dengan 175.221 Ha atau $\pm 3.67\%$ dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan wilayah perairan laut seluas 902,4 km^2 , apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan.

Berikut rincian data terkait dengan luas daerah dan persentase terhadap luas wilayah:

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan dan Persentase Terhadap
Luas Kabupaten Lamongan

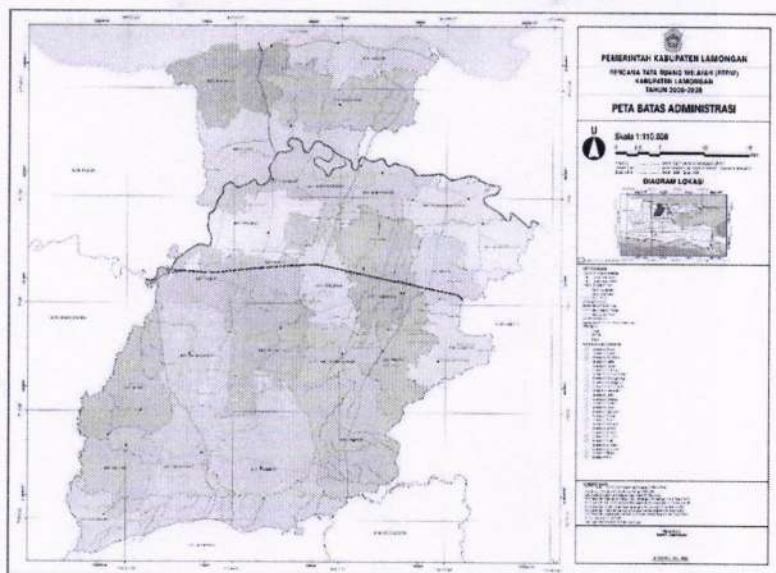
No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1.	Sukorame	Sukorame	3.929	2,24
2.	Bluluk	Bluluk	5.800	3,31
3.	Ngimbang	Sendangrejo	10.006	5,71
4.	Sambeng	Ardirejo	15.078	8,61
5.	Mantup	Mantup	9.123	5,21
6.	Kembangbahu	Kembangbahu	6.825	3,90
7.	Sugio	Sugio	8.974	5,12
8.	Kedungpring	Kedungpring	8.573	4,89
9.	Modo	Mojorejo	8.170	4,66
10.	Babat	Bedahan	6.459	3,69
11.	Pucuk	Pucuk	4.538	2,59
12.	Sukodadi	Sukodadi	4.748	2,71
13.	Lamongan	Lamongan	4.094	2,34
14.	Tikung	Bakalanpule	5.542	2,16
15.	Sarirejo	Dermolemahbang	4.887	2,79
16.	Deket	Deketwetan	4.395	2,51
17.	Glagah	Glagah	5.002	2,85
18.	Karangbinangun	Sambopinggir	4.726	2,70
19.	Turi	Sukoanyar	5.250	3,00
20.	Kalitengah	Dibee	3.695	2,11
21.	Karanggeneng	Karanggeneng	4.074	2,33
22.	Sekaran	Bulutengger	5.405	3,08
23.	Maduran	Maduran	3.278	1,87
24.	Laren	Gampangsejati	9.411	5,37
25.	Solokuro	Payaman	9.487	5,41

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
26.	Paciran	Paciran	5.681	3,24
27.	Brondong	Brondong	8.072	4,61
Jumlah			175.221	100,00

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat 6°51'54"-7°23'6" Lintang Selatan dan berada di antara 112°4'41"-112°33'12" Bujur Timur. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gresik



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lamongan

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Kawasan Kabupaten Lamongan merupakan daratan yang dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik wilayah sebagai berikut:

- Bagian Selatan dan Utara, adalah daerah pegunungan kapur berbatuan yang memiliki tingkat kesuburan yang sedang. Kawasan ini meliputi Kecamatan Mantup, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Modo, Kecamatan Brondong, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Solokoro;
- Bagian Tengah-Selatan, adalah dataran rendah yang relatif subur dan membentang mulai dari Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Babat, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Deket, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Kembangbahu dan Kecamatan Sugio; dan

- c. Bagian Tengah-Utara, adalah daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif akan tetapi termasuk dalam kawasan yang rawan banjir. Kawasan ini mencakup Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah

Selanjutnya, jika dilihat dari Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten diwujudkan melalui rencana pengembangan perdesaan dan perkotaan. Pengembangan kawasan perdesaan memperhatikan kondisi permukiman perdesaan yang memiliki keberagaman yang tinggi, ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan Kota Lamongan. Pola ruang seperti ini menjadikan pusat kegiatan perdesaan juga memiliki skala bermacam-macam. Pengembangan sektor ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat, dengan pengembangan agropolitan di Kecamatan Ngimbang dan minapolitan di Kecamatan Brondong, Paciran dan Glagah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan serta sentra bahan baku pangan. Dalam pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Lamongan diarahkan sebagai simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dibedakan menjadi:

- a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Perkotaan Lamongan yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Gerbang Kertosusilo;
- b) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Perkotaan Paciran - Brondong, Perkotaan Babat, Perkotaan Sukodadi, dan Perkotaan Ngimbang;
- c) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK yang dimaksud meliputi Perkotaan Sukorame, Bluluk, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Pucuk, Tikung, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren, dan Solokuro; dan
- d) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL meliputi wilayah Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup, Desa Deketagung Kecamatan Sugio, Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng, Desa Centini Kecamatan Laren, dan Desa Weru Kecamatan Paciran.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sebanyak 1.381.414 jiwa penduduk dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 692.778 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 688.636 orang. Selanjutnya jika dilihat perkembangannya setiap tahun, jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan terus mengalami pertumbuhan.

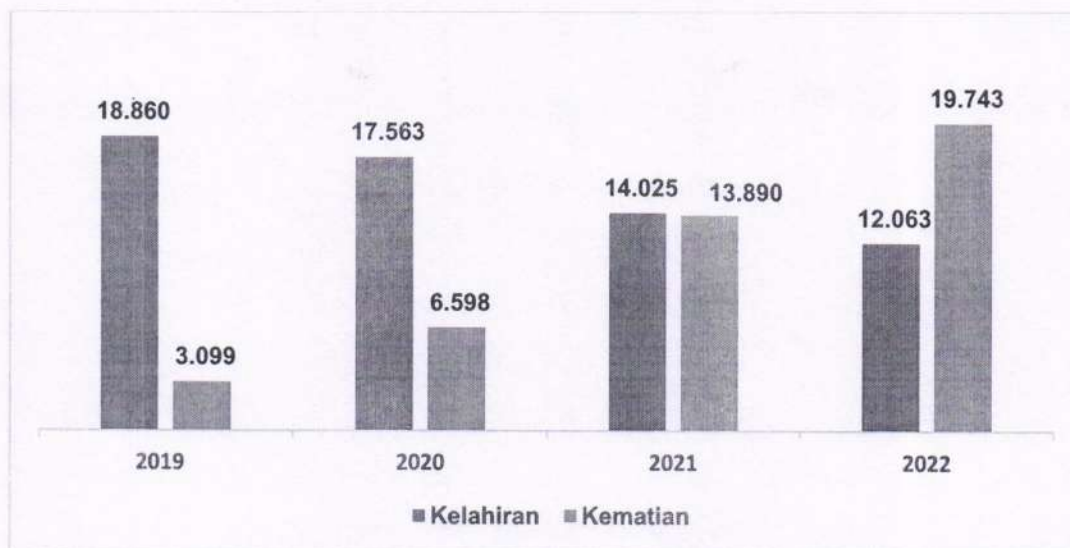
Hal tersebut sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Lamongan

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2019	688.363	685.027	1.373.390
2	2020	691.346	688.282	1.379.628
3	2021	691.411	688.734	1.380.145
4	2022	692.778	688.636	1.381.414

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2019-2022 dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian penduduk. Angka kelahiran dan kematian penduduk yang sangat dinamis dapat dilihat pada grafis di bawah ini :

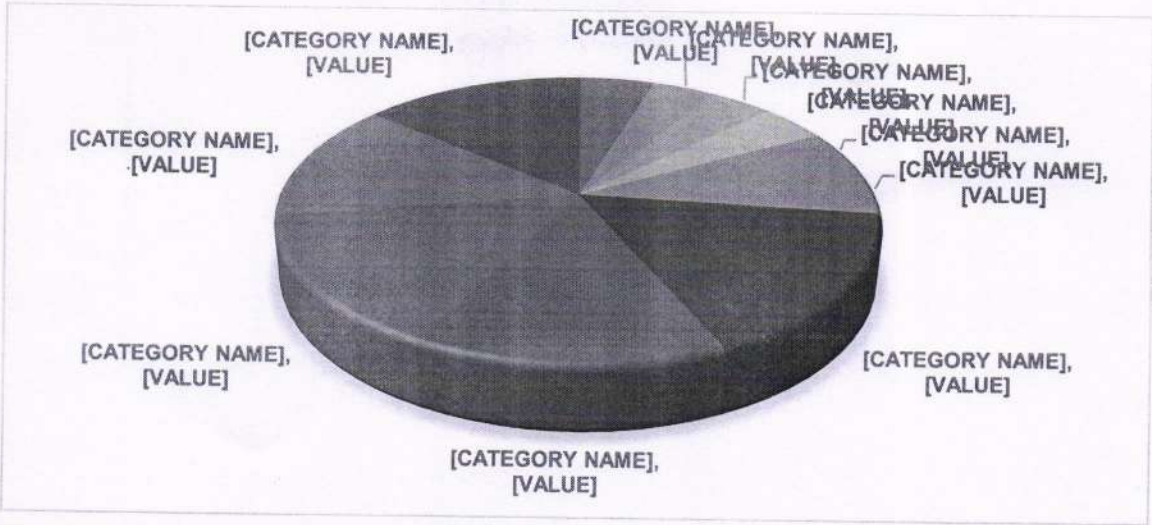


Gambar 2. 2 Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

Berdasarkan grafis di atas, dapat difahami angka kelahiran tertinggi di Kabupaten Lamongan terjadi pada tahun 2019 yakni sejumlah 18.860 orang dan seiring masifnya kampanye keluarga berencana, angka kelahiran mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022. Sedangkan tingkat kematian penduduk yang didasarkan pada pelaporan akta kematian di seluruh Kabupaten Lamongan, tahun 2022 menjadi jumlah kematian tertinggi sepanjang tahun 2019-2021 yakni mencapai 19.743.

Jika dilihat dari usia, penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni usia anak, usia produktif dan lanjut usia. Secara jumlah, penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafis di bawah ini:



Gambar 2.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Usia
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

Berdasarkan grafis di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 merupakan usia produktif. Sedangkan usia anak jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (normatif) yakni seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka jumlah anak di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sebanyak 369.905 atau setara 21% dari total penduduk Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya, sebagai implementasi amanat undang-undang kewarganegaraan dan bentuk tertib administrasi kependudukan serta dalam rangka mendukung KLA, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kependudukan, khususnya terkait dengan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Melalui layanan kependudukan di kecamatan didukung dengan adanya Mall Pelayanan Publik dan *Inovasi Three in One* (Akte Kelahiran, KIA dan pembaharuan Kartu Keluarga) yang bekerjasama dengan fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamongan, maka dapat memperluas dan meningkatkan angka kepemilikan identitas anak di Kabupaten Lamongan. Jumlah anak yang telah memiliki KIA dan Akta Kelahiran sepanjang tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Anak di Kabupaten Lamongan yang Telah Memiliki KIA dan Akta Kelahiran

No.	Tahun	KIA	Akta Kelahiran
1	2019	33.295	21.229
2	2020	38.247	18.870
3	2021	19.858	19.538
4	2022	13.009	10.280

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam rangka mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah bertepatan dengan 100 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Gambaran terkait hasil pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari capaian

Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sepanjang tahun 2019-2022 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan selalu mengalami kenaikan bahkan di atas rata-rata IPM Jawa Timur dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada grafis di bawah ini:



Gambar 2. 4 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Kenaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2019-2022 dipengaruhi oleh naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli. Peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia (balita hingga lansia) di Kabupaten Lamongan terus meningkat dan memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kualitas dan daya saing SDM baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat.

Adapun Perkembangan capaian indeks Kesehatan dan indeks Pendidikan di Kabupaten Lamongan tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 Capaian Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Lamongan

No	Tahun	Indeks Kesehatan	Indeks Pendidikan
1	2019	0,804	0.637
2	2020	0,806	0.638
3	2021	0,808	0.641
4	2022	0,813	0.667

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

Merujuk pada tabel di atas, capaian indeks kesehatan dan indeks pendidikan di kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah melalui arah kebijakan dan program prioritasnya berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan maupun Pendidikan.

Untuk memberikan kemudahan aksesibilitas layanan Pendidikan bagi masyarakat, khususnya untuk memastikan tumbuh kembang anak serta menjamin hak bagi setiap anak untuk mendapatkan pembelajaran yang terbaik, maka di Kabupaten Lamongan terdapat sarana Pendidikan wajib belajar hingga dua belas tahun.

Berikut adalah jumlah sekolah dan siswa pada masing-masing tingkatan Pendidikan.

Tabel 2. 5 Jumlah Sekolah dan Siswa di Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1	Raudlatul Alfal (RA)	209	5.403
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.335	55.508
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	541	53.150
4	Sekolah Dasar (SD)	637	49.888
5	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	184	34.836
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	156	34.380
7	Madrasah Aliyah (MA)	86	14.188
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	69	19.302
9	Sekolah Menengah Kejuruan	80	19.521
10	Sekolah Luar Biasa	9	339
Jumlah		4.306	207.738

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, 2022

Dalam rangka menunjang kualitas layanan Pendidikan, di masing-masing sekolah terdapat perpustakaan sekolah dan sebanyak 28 sekolah telah ditetapkan sebagai pilot project sekolah berbasis digital. Mengingat secara geografis Kabupaten Lamongan merupakan Kawasan rawan bencana, untuk memastikan pelaksanaan proses belajar dan mengajar tetap bisa berjalan dan sebagai upaya pembelajaran serta mitigasi tanggap bencana, Pemerintah Daerah telah menetapkan 56.450 sekolah tangguh bencana. Adanya sarana dan prasarana pendidikan memberikan pengaruh positif pada capaian kinerja pendidikan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Kinerja Pembangunan Sektor Kesehatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/ Paket C (%)	100	100	100	100
5	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%)	98,52	96,62	97,00	97,29
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	99,99	99,99	99,99	99,99
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	92,93	92,94	92,95	92,96
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (%)		64,60	67,63	
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	0	0	0
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0	0	0	0
11	Angka Rata-Rata Lama	7,79	7,90	8.04	8,33

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
	Sekolah				
12	Angka harapan lama sekolah	13,90	14,00	13.77	14.01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Merujuk pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa realisasi pada masing-masing indikator telah menunjukkan kinerja yang positif. Bahkan untuk APK setiap jenjang pendidikan sudah mencapai 100%, sedangkan untuk APM sudah di atas 90%. Pemerintah Daerah juga mampu menekan angka putus sekolah hingga 0%, artinya tidak siswa yang sedang mengenyam pendidikan SD dan SMP sederajat yang putus sekolah. Upaya pembangunan sektor pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mampu meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sepanjang tahun 2019 hingga 2022.

Selanjutnya, Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat yang cukup tinggi di Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2019 hingga 2022 yakni (2019=72,27 2020=72,4 2021=72,49 2022=72,86) memberikan pengaruh positif terhadap capaian indeks kesehatan. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia harapan hidup sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Dengan capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan di sektor Kesehatan. Untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan menjamin Kesehatan bagi anak di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Lamongan telah terdapat fasilitas Kesehatan. Selain itu di Kabupaten Lamongan juga terdapat delapan belas rumah sakit, baik milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta. Secara rinci keberadaan fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 7 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	18
2	Puskesmas	32
3	Puskesmas Pembantu	109
4	Polindes	462

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Keberadaan fasilitas Kesehatan tersebut selain diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga dapat memberikan layanan atau penanganan yang terbaik terhadap persolan stunting dan atau gizi buruk. Hal tersebut menjadi penting karena keduanya sangat memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak. Prevalensi stunting adalah prevalensi balita dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai menurut umur (pendek). Menurut UNICEF, stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak

maksimal, yang akhirnya akan menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, angka Prevelansi stunting di Kabupaten Lamongan tahun 2022 yakni 5,56%.

Sedangkan kejadian gizi buruk merupakan salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas yang disebabkan oleh asupan kurang atau penyakit infeksi. Sehingga perlu upaya strategis dan serius dari pemerintah untuk melakukan identifikasi sejak dini, sehingga dapat ditanggulangi dengan intervensi yang tepat dengan tujuan hasil yang optimal yakni mengembalikan status gizi, perubahan pola pikir orang tua untuk lebih peduli terhadap gizi keluarga. Jumlah balita di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 yang mengalami gizi buruk sebanyak 216 orang dan yang mengalami gizi kurang yakni 3.865 orang.

Secara rinci realisasi indikator kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8 Kinerja Pembangunan Sektor Kesehatan
di Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Balita Gizi Buruk	154	214	292	216
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang	4.650	2.955	4.046	3.865
3	Persentase Balita Stunting	7,65%,	7,1%	6,32%	5,56%
4	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,01%	106,71%	98,6%	99,35%
5	Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita	100,02%	99,07%	94,05%	100%
6	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	131,54%	99,85%	96,1%	97,3%
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	76,04%	94,66%	92,94%	100%
8	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6,0/1000 KH	5,32/1000 KH	5,1/1000 KH	5,0/1000KH
9	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	6,14/1000 KH	5,37/1000 KH	5,22/1000 KH	5,11/1000KH

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,8/1000 KH	3,2/1000 KH	3,6/1000 KH	4,2/1000KH
11	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	79,0/100000 KH	83,6/100000 KH	148,3/100000 KH	52,0/100000 KH

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa realisasi pada masing-masing indikator sangat dinamis. Kendatipun demikian jika dirata-rata capaian kinerja sektor kesehatan Kabupaten Lamongan dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas kesehatan, kehadiran program prioritas dan inovasi di sektor Kesehatan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah efektif dalam mendukung tumbuh kembang anak dan derajat Kesehatan masyarakat Lamongan.

4. Sarana dan prasarana untuk mewujudkan KLA

Terwujudnya KLA tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memberikan pengaruh positif terhadap tumbuh kembang anak, dapat mengeksplere potensi yang dimiliki masing-masing agar kelak dapat menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Sarana dan prasarana pendukung yang paling penting adalah pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan ketersediaan layanan pendidikan dan layanan kesehatan dapat memperkuat kualitas hidup manusia. Kendatipun demikian, untuk mewujudkan SDM anak yang unggul juga perlu didukung oleh sarana penunjang lainnya sesuai dengan talenta anak masing-masing. Oleh karena itu untuk mengakselerasi terwujudnya kabupaten lamongan sebagai KLA Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan Pendidikan dasar yang ramah anak. Keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sektor pendidikan tidak menjadi penghalang untuk memberikan layanan Pendidikan berkualitas pada anak. Sepanjang tahun 2022 hingga saat ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan rencana *pilot project* sekolah ramah anak pada jenjang SD, SMP dan SMA Sederajat yang akan distandarisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu di Kabupaten Lamongan juga sudah ada perpustakaan yakni di perpustakaan umum daerah dan taman baca yang terletak di alun-alun yang sudah terstandarisasi ramah anak dan difabel. Untuk mendukung kemanaan dan kenyamanan siswa di sekolah, saat ini juga sudah ditetapkan rute aman sekolah.

Sedangkan untuk layanan Kesehatan, saat ini 32 Puskesmas telah terstandarisasi sebagai fasilitas Kesehatan yang ramah anak dan difabel. Bahkan polindes diseluruh desa (462) desa dengan didukung adanya mobil sehat juga telah terstandarisasi sebagai fasilitas Kesehatan tingkat desa yang ramah anak dan difabel. Dengan demikian maka kebutuhan layanan Kesehatan bagi anak dan disabilitas dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Tidak hanya sektor Pendidikan dan Kesehatan yang diarahkan untuk menjadi Kawasan yang ramah anak. Namun ruang publik lainnya seperti Mall Pelayanan Publik (MPP) dan instansi penyelenggaraan unit pelayanan publik lainnya juga diarahkan untuk menyiapkan fasilitas yang ramah anak,

sehingga bisa memberikan rasa nyaman kepada mereka. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Alun-alun dan beberapa taman dikawasan permukiman juga sudah ramah anak. Bahkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah, untuk Kawasan tertentu khususnya sebagai Kawasan Pendidikan dan taman bermain anak telah ditetapkan sebagai Kawasan bebas iklan rokok.

Kini Pemerintah Daerah juga terus mengembangkan dan mendorong destinasi wisata, sanggar dan Lembaga Pendidikan non formal keagamaan serta tempat penitipan anak (LKSA) agar benar-benar memperhatikan tumbuh kembang anak, memberikan rasa nyaman bagi anak untuk berekspresi sesuai talentanya masing-masing serta yang paling penting keberadaan destinasi dan Lembaga tersebut dapat memberikan jaminan keselamatan bagi anak.

Adapun keberadaan sarana prasarana yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9 Sarana dan Prasarana Penunjang
KLA di Lamongan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Ketersediaan	Keterangan
1	Destinasi Wisata dan budaya yang Ramah anak	24 Destinasi	Wisata Bahari Lamongan (WBL), Gua Maharani, museum sunan drajat, masjid namira, wego, istana gunungmas, kolam renang oro-oro ombo, G-park, kampung inspirasi, museum islam indonesia, kolam renang LSC, kolam renang sili, wisata religi makam sunan drajat, wisata religi maulana ishaq, makam joko tingkir, pantai kutang, air panas brumbun, bumi perkemahan moronyamplung, wisata bumi ganjaran, wisata taman airlangga, candi pataan sambeng, kendalfornia, puncak wangi, wisata desa telagasari dan desa Pancasila.
2	Sanggar seni dan budaya untuk anak	5 Sanggar	Sanggar Seni Sangbala Sanggar Seni Tri Melati Sanggar Seni Sekar Jagat Sanggar Seni Purwadhita Sanggar Seni Canditunggal
3	TPQ/TPA/MADIN/Rumah Ibadah	Pondok 186 Madin 1.600 LPQ 2.323 Masjid 2.291 Musolah 3.908	Untuk masjid yang telah berstatus sebagai masjid ramah anak adalah 5 masjid
4	Tempat Penitipan Anak Ramah Anak	36 LKSA	

5. Aspek kelembagaan dalam mewujudkan KLA

Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Lamongan sebagai KLA tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yakni:

- (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- (2) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru Lahir, Bayi dan Balita;
- (3) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman;

- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang KLA Kabupaten Lamongan;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
- (8) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Iklan Produk Tembakau di luar ruangan.

Kemudian untuk akselerasi pemenuhan dan pelaksanaan indikator KLA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah juga telah menetapkan gugus tugas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/103/KEP/413.013/2023 tentang Gugus Tugas KLA Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada gugus tugas, saat ini gugus tugas telah membentuk forum anak dalam rangka memberikan ruang bagi anak agar bisa terlibat secara aktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan yang ramah anak di Kabupaten Lamongan. Hingga tahun 2022 telah terbentuk 85 forum anak yang tersebar di seluruh kecamatan. Bahkan mulai tahun 2022 hingga saat ini Pemerintah Daerah juga memfasilitasi aspirasi anak di dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tematik khusus anak (Musrenbang Anak).

Keberadaan gugus tugas juga dapat memfasilitasi dan meningkatkan peran kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan anak di lamongan sebagai generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui kolaborasi tersebut dapat mendorong pemenuhan kebutuhan anak dalam rangka meningkatkan eksistensi anak sesuai dengan talentanya masing-masing. Dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha terkait usia tenaga kerja, saat ini tidak ada perusahaan maupun UMKM yang memperkerjakan anak. Selain dunia usaha, organisasi kemasyarakatan yang terlibat aktif untuk mewujudkan lamongan sebagai KLA diantaranya, TP-PKK, Apel, LPP mutiara Hati, LABH Al-Banna, Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, PD muhammadiyah Lamongan dan PC NU lamongan. Kini dengan keberadaan Puspaga juga telah berperan aktif memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak di Kabupaten Lamongan.

B. Prinsip dan Arah Kebijakan Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Lamongan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang

Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Selanjutnya, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disisi lain setiap anak juga berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, sebagai derivasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa di dalam penyusunan rencana aksi nasional maupun daerah penyelenggaraan KLA harus memuat enam klaster utama yakni:

- a. kelembagaan;
- b. hak sipil dan kebebasan;
- c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. perlindungan khusus.

Untuk akselerasi terwujudnya Lamongan sebagai KLA, maka pemerintah Daerah diberikan kewenangan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan Masyarakat, media massa, dan dunia usaha. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh orang perseorangan; lembaga Perlindungan Anak; lembaga kesejahteraan sosial; organisasi kemasyarakatan; dan lembaga pendidikan. Sedangkan untuk support atau

dukungan anggaran di dalam penyelenggaraan KLA bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah di dalam penyusunan RAD sebagai landasan kebijakan untuk penyelenggaraan KLA telah memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. Penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Dalam rangka terwujudnya perencanaan komprehensif Kebijakan KLA, maka prinsip di atas, diterjemahkan melalui rumusan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. Memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. Mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. Memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Arah kebijakan tersebut dapat diimplementasikan melalui tiga strategi utama, yaitu:
 1. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
 2. Peningkatan peran kolaborasi atau kerjasama dengan Masyarakat, media massa, dan dunia usaha melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi; dan
 3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Lamongan selain memperhatikan prinsip dan arah kebijakan di atas, juga memperhatikan keselarasan antara platform atau perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan (RPJMD) dengan platform nasional (RPJMN) dan Provinsi Jawa Timur (RPJMD). Keselarasan antar dokumen perencanaan, khususnya terkait dengan pembangunan sumber daya

manusia yang akan memberikan pengaruh pada tumbuh kembang dan kreatifitas serta penguatan nilai-nilai sosial pada anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 10 Keselarasan RPJMN Terhadap RPJMD Kabupaten Lamongan

	RPJMN 2020-2024	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026
<i>Visi</i>	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
<i>Misi</i>	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah 2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman 3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan 4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram. 5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi
<i>Prioritas Pembangunan</i>	Arahan Presiden:	Program Prioritas
	Pembangunan SDM	PERINTIS (Pendidikan berkualitas dan gratis bagi warga miskin)
		Lamongan sehat
		Pemuda dan Olahraga
	Transformasi Ekonomi	YES (<i>Young Enterprneur Succes</i>)
		RAMA SINTA (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi)
		YES (Yakin Semua Sejahtera)
	Penyederhanaan Regulasi	100% PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Tabel 2. 11 Keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur Terhadap RPJMD Kabupaten Lamongan

	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026
<i>Visi</i>	Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”	Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
<i>Misi</i>	1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah 2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berakhlak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman 3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan 4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram. 5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.
<i>Prioritas Pembangunan</i>	Nawa Bhakti	Program Prioritas
	Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.	Perintis (Pendidikan berkualitas dan gratis bagi warga Miskin)
		Lamongan sehat
	Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.	RAMA SINTA (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi) YES (Young Enterpereneur Success)
	Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	YES : Yakin Semua Sejahtera

	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024	RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026
	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.	100% PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
	Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Lamongan Religi Festival Budaya
	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	

Merujuk pada tabel di atas dan untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia yang akan memberikan pengaruh positif pada tumbuh kembang dan kreatifitas serta penguatan nilai-nilai sosial pada anak, mengoptimalkan penguatan kelembagaan, memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan untuk memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus maka Pemerintah Daerah telah menetapkan indikator kinerja daerah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Dokumen tersebut sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi dasar utama di dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan tematik, termasuk di dalam penyusunan RAD KLA. Adapun indikator kinerja daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD yang terkait dengan Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2026

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terkait dengan KLA	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,58	73,29	73,62	73,95	74,27	74,58	74,58
2	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	63,06	63,63	64,2	64,78	65,36	65,36
3	Indeks Pendidikan	Indeks	0,638	0,64	0,641	0,642	0,643	0,644	0,644
4	Indeks Kesehatan	Indeks	0,806	0,808	0,808	0,809	0,81	0,811	0,811
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	N/A	6,12	9,18	12,25	16,37	18,37	18,37
6	Persentase Rumah Layak Huni yang ditangani	Persen	70,27	70,43	70,52	70,60	70,68	70,76	70,76
7	Persentase PPKS yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	3,6	3,88	4,13	4,38	4,63	4,88	4,88
8	Nilai Solidaritas	Persen	N/a	64,06	65,66	67,31	68,99	70,71	70,71

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terkait dengan KLA	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	N/a	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,68
10	Nilai Toleransi	Nilai	N/a	67,6	70,3	73,12	76,04	79,08	79,08
11	Nilai Stabilitas	Nilai	N/a	66,3	67,63	68,98	70,36	71,77	71,77
12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase ketersediaan pangan	Persen	443,21	486,08	494,87	498,88	503	511,73	511,73
14	Persentase Perekaman KTP Elektronik, KIA, Akte	Persen	98,66	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	16	75	131,25	200	281,25	375	375
16	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	1,91	1,89	1,87	1,85	1,83	1,81	1,81
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/a	53,6	54	54,6	55,1	55,6	55,6
18	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	60,00	60,05	60,10	60,15	60,20	60,25	60,25
19	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	139.547,48 Ton	3,34	4,19	4,93	5,56	6,08	6,08
20	Persentase Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	-0,16	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,5
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,3	68	69	70,5	71	71,5	71,5
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,78	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73

Untuk memastikan ketercapaian indikator di atas dan efektivitas penyelenggaraan KLA, selain memperhatikan arah kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, maka Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Perluasan sasaran sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak, sehingga semua sector akan didorong agar ramah anak.
2. Percepatan pembentukan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI), Jurnalis Sahabat Anak.
3. Perluasan keberadaan Forum Anak hingga tingkat desa serta memfasilitasi keberadaan Sekretariat Forum Anak Lamongan (FAL).

4. Optimalisasi peran forum anak dalam penyampaian pendapat dan keterlibatan aktif pada pelaksanaan Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
5. Pelaksanaan musrenbang tematik khusus anak.
6. Optimalisasi keberadaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai layanan satu pintu pelayanan advokasi terkait masalah anak dan keluarga.
7. Penguatan dan fasilitasi unit Pelayanan Publik Ramah Anak dan disabilitas, Wisata Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak dan taman kota ramah anak disabilitas serta pesantren ramah anak.
8. Peningkatan kapasitas gugus tugas KLA dan Lembaga sectoral terkait.
9. Peningkatan akurasi Data Terpadu Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi dan validasi secara berkala, sehingga tidak anak yang kehilangan haknya.
10. Peningkatan pemberdayaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya untuk anak dan disabilitas.
11. Penguatan cadangan pangan, panganekaragaman serta keamanan konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
12. Meningkatkan kapasitas SDM dan manajemen di sektor pariwisata menuju wisata ramah anak.
13. Afirmasi pelayanan pendidikan terhadap masyarakat miskin.
14. Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas SDM Pendidikan
15. Peningkatan dan fasilitas pendidikan luar sekolah
16. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan taman baca.
17. Afirmasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin khususnya ibu dan anak.
18. Pencegahan dan penurunan stunting
19. Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas SDM Kesehatan.
20. Peningkatan keluarga berencana.
21. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana perhubungan menuju terciptanya rute atau zona aman dan selamat di Kawasan Pendidikan.
22. Meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih, sanitasi dan ketersediaan rumah layak huni bagi penduduk kurang sejahtera.
23. Peningkatan ruang terbuka hijau yang ramah anak dan disabilitas.
24. Optimalisasi mitigasi dan penanganan bencana.
25. Menekan penyebaran paham-paham radikalisme bagi anak.
26. Optimalisasi pemahaman wawasan kebangsaan bagi anak.
27. Melestarikan nilai-nilai luhur lokal melalui kampanye dan pembelajaran mulai level keluarga.
28. Memperkuat identitas dan karakter lokalitas Lamongan sejak dini kepada anak.
29. Peningkatan sarana dan prasana penunjang pelayanan publik.
30. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan terintegrasi.
31. Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik.
32. Akselerasi transformasi ASN yang lebih smart, dinamis dan responsif, dan
33. Penyelenggaraan KLA dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui peningkatan sinergitas pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media masa dan NGO).

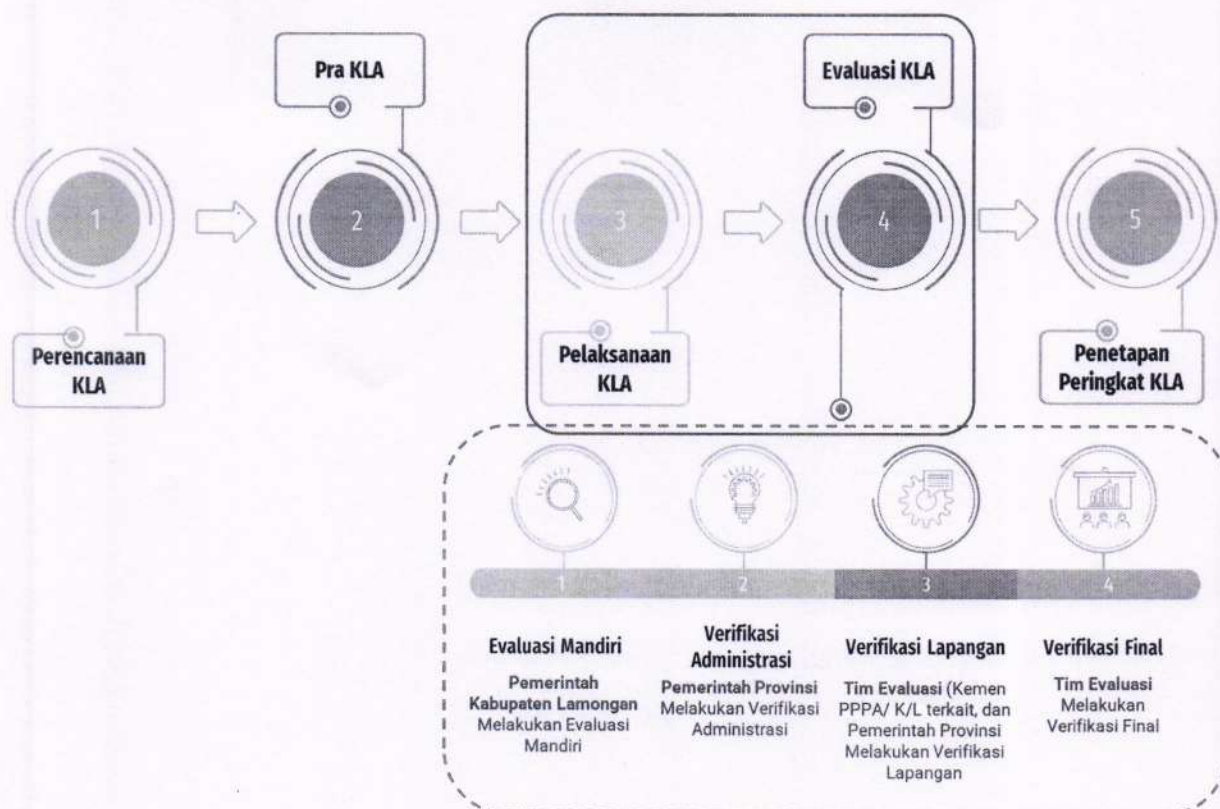
Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman di dalam penyusunan dan penetapan RAD KLA Kabupaten Lamongan tahun 2023-2026. Selanjutnya dalam rangka akselerasi penerapannya, maka arah kebijakan tersebut juga menjadi dasar dalam penetapan rencana kerja tahunan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi atau pihak-pihak terkait lainnya.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian dalam pelaksanaan RAD KLA di Kabupaten Lamongan. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, pemantauan dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada RAD. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan). Selain itu juga memberikan informasi apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, pemantauan dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil pemantauan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir tahun, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu mendatang.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi disusun untuk memberikan gambaran mengenai tahapan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan RAD KLA yang telah disusun. Mekanisme pemantauan dan evaluasi disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Melihat bagan alur penyelenggaraan KLA (keberadaan pemantauan terletak pada tahap pelaksanaan KLA, dimana pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA. Sedangkan evaluasi terdapat pada tahapan evaluasi KLA, dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi yang dilakukan secara mandiri. Berikut disajikan bagan alur penyelenggaraan KLA secara utuh.



Gambar 3.1. Bagan Alur Penyelenggaraan KLA

Kegiatan pemantauan dalam penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan; memastikan kesesuaian dengan RAD KLA; mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan mengantisipasi permasalahan yang timbul. Adapun pemantauan RAD KLA Kabupaten Lamongan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Gugus Tugas yang telah dibentuk melakukan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pemantauan terkait dengan pelaksanaan KLA pada setiap sub gugus tugas dan/atau kluster yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Gugus Tugas yang telah dibentuk melakukan pengamatan yang dilakukan dengan :
 - a. Memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. Melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.

Hasil pengamatan digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.
3. Gugus Tugas yang telah dibentuk melakukan pengidentifikasian yang dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pengidentifikasian dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022. Pengidentifikasian digunakan sebagai bahan untuk melakukan pencatatan.

4. Gugus Tugas yang telah dibentuk melakukan pencatatan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
5. Gugus Tugas yang telah dibentuk melakukan koordinasi dalam rangka membahas hasil pemantauan terkait dengan pelaksanaan KLA pada setiap sub gugus tugas dan/ atau kluster yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun gambaran secara umum terkait dengan mekanisme pemantauan dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut.



Gambar 3.2. Mekanisme Pemantauan Penyelenggaraan KLA (KLA)

Evaluasi KLA dilakukan untuk mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut. Evaluasi KLA dilaksanakan secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Hasil evaluasi KLA dijadikan dasar bagi Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya. Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota atau penggantinya (bila dilakukan perubahan). Sedangkan Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.

Evaluasi Mandiri (EM) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menyampaikan capaian penyelenggaraan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai instrumen evaluasi penyelenggaraan KLA.

Langkah-Langkah pelaksanaan Evaluasi Mandiri (EM) yaitu :

- a. Gugus Tugas yang telah dibentuk melakukan koordinasi dalam rangka persiapan evaluasi dan penyediaan data-data terkait dengan pelaksanaan KLA pada setiap sub gugus tugas dan/ atau kluster yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Evaluasi Mandiri (EM) penyelenggaraan KLA dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan/atau Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dengan melibatkan Gugus Tugas KLA Kabupaten Lamongan, organisasi non pemerintah/lembaga pemerhati anak, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (dunia usaha), media, dan Forum Anak/kelompok anak lainnya;
- c. Gugus Tugas yang telah dibentuk menyediakan data-data terkait dengan pelaksanaan KLA pada setiap sub gugus tugas dan/ atau kluster yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu juga dilakukan pengukuran capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan, melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA, serta merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut;
- d. Data dan informasi yang diinput harus disertai bukti dukung yang dapat meyakini kebenaran dari data dan informasi penyelenggaraan KLA yang disampaikan;
- e. Setiap data, informasi serta data dukung yang disampaikan harus di tanda tangani oleh anggota Gugus Tugas KLA penanggung jawab sesuai kewenangannya;
- f. Gugus Tugas yang telah dibentuk melakukan koordinasi untuk membahas mengenai pemenuhan data-data dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan KLA pada setiap sub gugus tugas dan/ atau kluster yang menjadi tanggung jawabnya, sebelum dilakukan submit;
- g. Evaluasi Mandiri (EM) penyelenggaraan KLA dilakukan dengan penginputan data dan informasi yang ditanyakan dalam instrumen evaluasi KLA secara langsung dalam aplikasi KLA berbasis *web*;
- h. Akses untuk memulai penginputan data dan informasi melalui aplikasi KLA berbasis *web* diberikan melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan;
- i. Sebelum Evaluasi Mandiri (EM) di-submit harus dipastikan dokumen yang disampaikan sudah di-print untuk didokumentasikan secara *hard copy* yang disertai dengan lampirannya, hal ini untuk menghindari kehilangan dokumen evaluasi penyelenggaraan KLA yang bisa saja akibat mutasi rotasi, bencana alam, dan lain lain;
- j. Proses Evaluasi Mandiri (EM) akan menghasilkan skor tertentu, antara 0 sampai dengan 1,000. Batas bawah skor EM untuk kabupaten/ kota bisa lolos ke tahap Verifikasi Administrasi yaitu 500;
- k. Setelah batas waktu Evaluasi Mandiri (EM) selesai, akses untuk membuka aplikasi evaluasi KLA berbasis *web* akan dikunci bagi kabupaten/ kota. Hal ini untuk mencegah terjadinya perubahan data.

Adapun gambaran secara umum terkait dengan mekanisme evaluasi dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut.



Gambar 3.3. Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan KLA (KLA)

Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap RAD KLA Kabupaten Lamongan meliputi :

1. RAD KLA periode berjalan;
2. Data pencapaian sasaran indikator KLA (KLA) termutakhir;
3. Data program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan KLA termasuk capaian target dan realisasi anggarannya; dan
4. Dokumen pencapaian kinerja non pemerintah (apabila ada).

B. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Adapun mekanisme pelaporan pelaksanaan RAD KLA adalah sebagai berikut :

1. Gugus Tugas yang telah dibentuk melakukan koordinasi terkait dengan persiapan penyusunan laporan pelaksanaan RAD KLA;
2. Gugus Tugas melakukan penyusunan laporan pelaksanaan RAD KLA sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan;
3. Gugus Tugas melakukan koordinasi untuk membahas hasil penyusunan laporan pelaksanaan RAD KLA dan melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil pembahasan;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan RAD KLA kepada bupati;
5. Bupati selanjutnya menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD KLA kepada gubernur.

C. Waktu Pelaksanaan

RAD KLA dilaksanakan setiap periode (1 tahun), mulai bulan 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam pelaksanaan RAD KLA dilakukan pemantauan dan evaluasi, dimana pemantauan dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun atau pada setiap akhir triwulan, sedangkan evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu setiap akhir tahun. Sedangkan

untuk pelaporan dilaksanakan pada awal tahun pada tahun berikutnya, misalnya pelaporan terkait dengan pelaksanaan RAD KLA pada tahun 2023 akan dilaporkan pada awal tahun 2024. Untuk mengetahui waktu pelaksanaan terkait dengan aktivitas tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Dokumen RAD KLA Kabupaten Lamongan telah disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penyusunan RAD KLA dilakukan dengan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan tersebut. Meskipun dalam RAD ini sudah menguraikan RAD KLA namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan ada penambahan inovasi untuk menjawab berbagai permasalahan strategis sehingga proses monitoring dan evaluasi sangat penting untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan KLA.

Setiap pegawai, pejabat, anggota tim KLA Kabupaten Lamongan, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan target. Upaya untuk mencapai target KLA Kabupaten Lamongan merupakan tanggung jawab semua elemen pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi segenap elemen pemerintahan dan komitmen pimpinan menjadi kunci kesuksesan KLA yang dapat menghadirkan tata kelola perlindungan anak.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023-2026

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2023-2026

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KLUSTER KELEMBAGAAN										
Peraturan daerah tentang KLA	Sosialisasi Perda Penyelenggaraan KLA Kabupaten Lamongan	Setiap kecamatan dan kelurahan dan/atau desa	n/a	54 peserta	54 peserta	54 peserta	54 peserta	DPPPA	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak lembaga pemerintah, non media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	RAD KLA, sosialisasi SRA, Bimtek konvensi Hak anak, Rapat koordinasi KLA
Penguatan kelembagaan KLA	Penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Persentase anggota Gugus tugas yang mengikuti penguatan kapasitas	n/a	120 peserta	120 peserta	120 peserta	120 peserta	DPPPA	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak lembaga pemerintah, non media dan dunia	-
	Penyusunan RAD KLA Kabupaten Lamongan	Tersusunnya rencana aksi	n/a	1 dokumen	-	-	-	DPPPA		
	Penyusunan buku profil anak	Dokumen buku profil	1	1	1	1	1	DPPPA		

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sosialisasi penyelenggaraan KLA	Sosialisasi langsung dan tidak langsung	n/a	54 peserta	54 peserta	54 peserta	54 peserta	DPPPA	usaha kewenangan Kabupaten/Kota	-
	Pelatihan perlindungan anak termasuk eksploitasi seksual anak	Pelatihan di semua kecamatan dan kelurahan	n/a	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	DPPPA	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten atau kota	Sosialisasi, penyusunan RAD untuk pencegahan perkawinan anak
	Penyusunan RKP bidang perlindungan anak	Dokumen RKP	1	1	1	1	1	DPPPA	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA Kabupaten Lamongan	Dokumen laporan pementauan dan evaluasi	-	-	4	4	4	DPPPA	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	-
	Pelaksanaan kajian perlindungan anak	Persentase Kajian yang diselesaikan	75.56%	76%	76%	76%	76%	DPPPA	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	-

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Kerja sama multi stakeholder dalam penyelenggaraan KLA	jumlah lembaga masyarakat, masa, media dunia yang terlibat	n/a	654	381	381	381	DPPPA	Advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	-
	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) tingkat kabupaten dan kecamatan	Jumlah APSAI	n/a	1	1	1	1	DPPPA	Advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	-
	Penyediaan rumah aman anak	Jumlah rumah aman anak	n/a	1	1	1	1	DPPPA	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	-

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	Sosialisasi Pusat Kreativitas Anak dan Konvensi Hak Anak ke LKSA Kabupaten Lamongan	Jumlah LKSA di Kabupaten Lamongan	21	10	12	14	16	Dinas Sosial, DPPPA, Disparbud,	Peningkatan potensial sumber kesejahteraan sosial kelembagaan kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dilaksanakan bekerjasama dengan Forum LKSA Kabupaten Lamongan kepada 21 LKS di Kabupaten Lamongan
	Sosialisasi kepada mitra tentang program KLA	Jumlah kegiatan sosialisasi	n/a	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, APINDO	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak lembaga pemerintah, non media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	-
	Menggali Potensi anak-anak melalui lomba desain	Jumlah Pelajar yang mengikuti lomba desain	40	50	50	50	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dekranasda	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	-
KLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN										
Anak yang memiliki kutipan akte kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-18 tahun	Capaian kepemilikan akta kelahiran	n/a	98.82%	98.90%	98.98%	99.06%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Pelayanan Jemput Bola Pencapil (JEBOL PENCAPIL)

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
				5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan Identitas Anak (KIA)	Capaian Kepemilikan KIA	n/a	34%	36%	38%	40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	3 berkas bentuknya 3 dapat dokumen akta kelahiran, KIA, KK ada MoU dengan RS, PKM, Klinik
	Pelayanan Adminduk terintegrasi	Jumlah lembaga/instansi yang bekerja sama	1	8	10	12	14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3 berkas bentuknya 3 dapat dokumen akta kelahiran, KIA, KK ada MOU dengan RS, PKM, Klinik
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil anak melalui kepemilikan akte kelahiran	Jumlah kecamatan yang tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak sipil anak	n/a	27	27	27	27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Komunikasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	-
	Penyusunan SOP dalam Registrasi kelahiran dan kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Dokumen SOP	n/a	2	2	2	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (IL/A)	Pembentukan pusat informasi sahabat anak	Pusat informasi terbentuk	n/a	1	1	1	1	Dinas kearsipan dan Perpustakaan daerah	Sedang dalam Proses pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Pusat layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan	-
	Sosialisasi Hak Anak atas IL/A pada kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lamongan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	27	27	27	27	27	Dinas Komunikasi dan Informasi	Pengaplingan Halaman Media (spesifikasi : Pembuatan iklan dan berita)	-
	Layanan perpustakaan keliling untuk anak	Titik kunjungan di setiap kecamatan	7	27	27	27	27	Dinas kearsipan dan Perpustakaan daerah	Perpustakaan keliling dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu bulan, yang target utamanya adalah anak-anak Tindakt Sekolah Dasar di Kabupaten Lamongan, dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca anak di Kabupaten Lamongan	-

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target					Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Penerapan di perpustakaan umum	n/a	1	1	1	1	Dinas kearsipan dan Perpustakaan daerah	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di laksanakan secara rutin, setiap satu bulan sekali, yaitu dengan adanya kegiatan "Pena Literasi (Sekolah Menulis)" untuk pelajar Tingkat SMP dan SMA	-	
	Penyediaan pojok baca di setiap Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Umum	Jumlah pojok baca	7	10	12	14	16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Terdapat 37 Pojok Baca yang tersebar di Setiap fasilitas kesehatan dan fasilitas umum	-	
	Penyediaan layanan pengaduan dan konseling anak	Jumlah LKSA penyelenggara	n/a	2	4	6	8	Dinsos, DPPPA	peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan konseling anak dilaksanakan pada masing-masing LKS yang telah terakreditasi.	
Pelembagaan partisipasi anak	Penguatan Forum Anak Kecamatan di	Jumlah forum anak yang aktif di setiap kecamatan	18	18	18	27	27	DPPPA dan Kecamatan	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	-	

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penguatan Forum Anak di Desa	Jumlah forum anak yang aktif di Desa	72.57	73	73	73	73	DPPPA dan Desa	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	-
	Pelatihan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor (2P)	Forum anak yang aktif di kecamatan	n/a	27	27	27	27	DPPPA dan Kecamatan	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	-
	Pelibatan Forum Anak dalam musrembang desa	persentase Jumlah Desa yang melibatkan forum anak dalam musrembang	n/a	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	DPPPA dan Desa	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Edaran untuk melibatkan forumanak dalam musrembang
	Pelibatan Forum Anak dalam musrenbang kecamatan	Jumlah Kecamatan yang melibatkan Forum Anak dalam musrembang	n/a	18	18	18	18	DPPPA dan Kecamatan	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Edaran untuk melibatkan forumanak dalam musrembang
	Pelibatan Anak dalam penyusunan Perda	Jumlah Perda dan yang	2	2	2	2	2	DPPPA dan Bagian Hukum	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia	-

		Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
		2	3	4	2023	2024	2025	2026	9	10	11
1		dan Perbub yang terkait dengan anak	penyusunannya melibatkan Forum Anak		5	6	7	8		layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	
		Pelibatan forum anak dalam kegiatan perangkat daerah yang terkait dengan anak	Jumlah kegiatan yang melibatkan anak	n/a	24	24	24	24	DPPPA dan semua OPD terkait	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	-
		Penguatan Kapasitas fasilitator Forum anak	Kecamatan/ kelurahan yang memiliki Fasilitator FA	n/a	18	18	18	18	DPPPA	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.	-
KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											
Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan perkawinan anak melalui himbauan atau kampanye melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah	Dokumen SE	n/a	1	1	1	1	DPPKB, Kemenag, Aisiyah	PPKS (pusat pelayanan keluarga sejahtera)	PPKS (pusat pelayanan keluarga sejahtera)	
	Bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dan	Jumlah calon pengantin yang memperoleh bimbingan	10333	6356	6500	6500	6500	Kemenag	Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwincatin)	-	

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	remaja usia nikah	Jumlah remaja yang mengikuti bimbingan	n/a	300	350	400	450	Kemenag	Bimbingan remaja usia sekolah (BRUS)	-
	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan	n/a	344	350	350	350	Kemenag	- Kemenag: Pusaka Sakinah - Bina Keluarga Sakinah (kerja sama dengan LKKNU)	-
		Jumlah keluarga yang menerima bimbingan	n/a	60	70	80	90	Aisyah	-	-
	MoU (Memorandum of Understanding) pencegahan perkawinan anak antara Pemerintah Daerah dengan Pengadilan Agama dan Kemenag Lamongan	Dokumen MoU	n/a	1	1	1	1	DPPPA	-	-
	Pelatihan Konvensi Hak Anak kepada SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak	Jumlah SDM	n/a	12	12	12	12	DPPPA	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	-

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan anak	Dokumen SK	n/a	1	1	1	1	DPPPA	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	-
	Pembuatan platform digital Komunikasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (KOMPAK)	Aplikasi	n/a	-	1	-	-	DPPPA, Diskominfo	-	-
	Forum kerja sama antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan perkawinan anak	Jumlah kerja sama sama	1	2	2	2	2	DPPPA, Kemenag, Pengadilan Agama	Konseling dan Pemeriksaan Reproduksi, Sosialisasi Pencegahan pernikahan dini	Pengadilan Agama: Mekanisme rekomendasi yang dinilai oleh DPPPA
Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah penerima layanan	4	0	4	4	4	DPPPA	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan penanganagn bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	-

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembentukan Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak) Kabupaten Lamongan	Terbentuknya tim PIPA	n/a	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	Dinas Sosial	-	Home visit COTA (Calon Orangtua Asuh)
	Pelatihan konvensi hak anak kepada SDM PUSPAGA	Jumlah peserta	n/a	6	6	6	6	DPPPA	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	-
	Forum kerja sama antar perangkat daerah (PD) dalam penyelenggaraan PUSPAGA	Jumlah PD	n/a	1	1	1	1	DPPPA	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	-
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Pengembangan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga	1327	40%	50%	60%	70%	Dinas Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD	-
	Diklat konvensi hak anak kepada SDM PAUD-HI	Jumlah peserta Guru, Penilik dan Pengawas	1166	40%	50%	60%	70%	Dinas Pendidikan	Perhitungan dan Pemetaan Tenaga Kependidikan PAUD	-

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target					Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Standardisasi Lembaga Pengasutan Alternatif	Pendataan lembaga pengasutan alternatif yang terstandarisasi (LKSA Terstandar, Pesantren, Sekolah Berasrama dan Daycare/TPA/TAR A (Taman Asuh Ceria) Kabupaten Lamongan	Jumlah lembaga	n/a	10%	15%	20%	25%	DPPPA, DINSOS, Kemenag	Peningkatan potensial sumber kesejahteraan sosial kelembagaan kewenangan Kabupaten/Kota	Pendataan LKS yang terstandarisasi dilaksanakan melalui proses pengajuan surat rekomendasi surat tanda pendaftaran (STP) LKS	
		Jumlah Siswa	1327	1327	1327	1327	1327	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	-	
	Program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasutan alternatif	Jumlah inovasi	n/a	2	3	4	5	Dinas Sosial	Peningkatan potensial sumber kesejahteraan sosial kelembagaan kewenangan Kabupaten/Kota	Pengasutan alternatif yang dilaksanakan LKS salah satunya dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi anak	
Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Rumah Anak di Ruang	Pembangunan Ruang Bermain Anak (RBRA)	jumlah RBRA	n/a	2	3	4	5	DLH, DPU PERKIM	-	-	

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
Publik	Pelatihan SDM Pengelola Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah peserta	n/a	40	40	40	40	DPPPA	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganagn bagi perempuan korban kekerasan kewenanagan Kabupaten/Kota	-
	Penyelenggaraan program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah	Jumlah sekolah penyelenggara	100%	100%	100%	100%	100%	Dishub	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Penyediaan Rambu dan Pengecatan Marka Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Menyediakan Fasilitas Penunjang Pelajar tersedianya jalur khusus sepeda, Pembatasan Kendaraan Berat melewati Kawasan Sekolah di Jam Pick (Jam Puncak)

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perencanaan angkutan gratis untuk pelajar ke sekolah	n/a	1	-	-	-	Dishub	-	Perencanaan Angkutan Gratis untuk pelajar ke sekolah dengan konsep Trans Lamongan yang rute atau trayeknya melewati Kawan Sekolah
	Sosialisasi Lintas	Jumlah kegiatan	12	12	12	12	12	Dishub	Pengendalian lalu lintas	Sosialisasi lalu lintas Anak Usia Dini (SALUD)
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN										
Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Pemberian imunisasi lengkap kepada Bayi	Persentase penerima imunisasi dasar lengkap	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	Dinas Kesehatan	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Imunisasi	-
Status Gizi Balita	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada anak balita dengan gizi buruk	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan PMT	n/a	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	Dinas Kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-
	Penyelenggaraan Program Orang Tua Asuh bagi anak stunting dibawah usia 2 tahun	Jumlah Baduta Stunting yang Didampingi	n/a	10.00%	8.00%	6.00%	4.00%	DPPKB; Dinas Kesehatan; DPPPA	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB)	BKB KIT, PIK-R, PPKS (Pusyanggatra)
	Sosialisasi 1000 HPK pada remaja, ibu hamil dan menyusui	Jumlah sosialisasi	n/a	3	3	4	4	Aisyiyah	-	-

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program GELINTING (Gerakan Peduli Stunting)	Inovasi program	n/a	2	2	2	2	Aisyiyah	-	-
	Pembinaan penanganan masalah gizi Tim	Jumlah Tim	n/a	1	1	1	1	Dinas Kesehatan; DPPPA, DPPKB	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja (RESA), penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	RESA BERSAMA DASHAK (Remaja Desa Bersama Dapur Sehat Atasi STUNTING) SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat), PIK_R
	Sosialisasi tentang edukasi 1000 HPK pada keluarga balita stunting oleh Tim Penggerak PKK	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	n/a	50	55	60	65	Dinas Kesehatan; Puskesmas di Kabupaten Lamongan	Pengelolaan kesehatan Gizi Masyarakat	-

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sosialisasi tentang gizi Organisasi oleh Masyarakat	Kegiatan	n/a	2	2	3	4	Aisyiyah	-	-
	Bantuan sosial dan intervensi gizi oleh organisasi profesi	Jumlah	n/a	1	2	3	4	PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia)	Penyediaan pangan berbasis lokal th 2023th 2024 masuk di Kegiatan P2L berupa Pemberian bibit tanaman semusim, Green House	-
	Pekarangan Pangan Lestari	Jumlah	n/a	4	5	6	7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DPPPA	Penyediaan pangan berbasis lokal th 2023 berupa Bantuan bibit sayuran th 2024 masuk di Kegiatan P2L berupa Pemberian bibit tanaman semusim, Green House	-
	Gerakan ketahanan pangan keluarga (GETAPAK)	jumlah kelompok yang menjalankan	n/a	4	4	4	5	Aisyiyah	-	-
	Pembinaan pangan siap saji kaya gizi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penyuluhan	n/a	27	27	27	27	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	sub kegiatan Ketahanan pangan Keluarga bentuk pelaksanaan pembinaan pelaku usaha berbentuk sosialisasi	Lomba cipta menu lomba pekarangan asri

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target					Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMB) Usia di Bawah 2 Tahun	Kelas ibu Balita	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu Balita	n/a	32	32	32	32	Dinas Kesehatan; Puskesmas di Kabupaten Lamongan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	
	Pelatihan untuk Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melakukan pelatihan kader tendang PMBA	n/a	32	32	32	32	Dinas Kesehatan; Puskesmas di Kabupaten Lamongan	Pengelolaan kesehatan Masyarakat Gizi	-	
	Pelatihan pemantauan pertumbuhan untuk kader puskesmas	Jumlah puskesmas yang melakukan pelatihan	n/a	32	32	32	32	Dinas Kesehatan; Puskesmas di Kabupaten Lamongan	Pengelolaan kesehatan Masyarakat Gizi	-	
	Sosialisasi peningkatan pemberian eksklusif	Jumlah peserta sosialisasi	n/a	16,002	15,863	15,711	15,669	Dinas Kesehatan	Pengelolaan kesehatan Masyarakat Gizi	-	
	Pengembangan pelayanan ramah anak di puskesmas	Persentase puskesmas ramah anak	n/a	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan; Puskesmas di Kabupaten Lamongan	Pengelolaan kesehatan Masyarakat Gizi	-	
Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak	Pencatatan Tumbuh Kembang Balita melalui buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	n/a	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Kelas Balita Ibu	
	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses minum jaringan perpipaan	Capaian persentase akses penduduk terhadap kualitas air minum yang memenuhi	n/a	100%	100%	100%	100%	DPU PERKIM	-	-	

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
Ketersediaan Kawasan Tanpa Roko (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Capaian persentase akses KK terhadap jamban sehat	n/a	100%	100%	100%	100%	DPU PERKIM	-	-
	Pengelolaan sampah	cakupan layanan pengelolaan sampah	n/a	100%	100%	100%	100%	DLH	-	-
	Pengetakan kawasan tanpa rokok	Jumlah titik KTR yang dilengkapi dengan papan nama KTR	n/a	100%	100%	100%	100%	Satpol PP	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati	Titik KTR di Faskes, Lingkungan Pendidikan, Tempat bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat dan sarana lain yang ditetapkan oleh bupati (tempat wisata)
	Penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerapkan KTR	n/a	32	32	32	32	Dinas Kesehatan; Puskesmas di Kabupaten Lamongan	Pendampingan teknis pelaksanaan konseling upaya berhenti merokok	-
Sosialisasi bahaya rokok bagi anak		Jumlah puskesmas yang melaksanakan	n/a	32	32	32	32	Dinas Kesehatan; Puskesmas di Kabupaten	Pendampingan teknis pelaksanaan konseling upaya	-

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target					Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengawasan KTR	Se-Kabupaten Lamongan	n/a	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Lamongan Satpol PP	berhenti merokok	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA											
Wajib belajar 12 dua belas Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu seluruh jenjang di	APK PAUD, SD/MI/SDLB/Sederajat, dan SMP/MTS/SMP LB/ sederajat	n/a	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kemnag, Cabdin lamongan	menjamin kualitas para pendidik adalah dengan mengisyaratkan tenaga pendidik memiliki kualifikasi minimal sarjana	peningkatan mutu para pendidik di institusi pendidikan	mendorong kemauan belajar siswa dan memiliki data kemajuan hasil belajar siswa. Bahkan, orang tua pun lebih terdorong berkolaborasi dengan guru mengontrol dan mendampingi
	Penurunan angka putus sekolah	Angka putus sekolah	1711	0%	0%	0%	0%	Dinas Pendidikan, Kemnag, Cabdin lamongan	Pendidikan secara meluas yang terbuka bagi masyarakat umum		

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										toren air hingga museum sunan drajat. Adanya lomba melukis sejarah lamongan, lomba bercerita
	pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA	Kegiatan pengawasan	n/a	4	4	4	4	Disparbud	Pengolahan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kegiatan Belajar Bersama Di Museum (sasaran TK-SD) Jelajah bersama ke toren hingga museum sunan drajat. Adanya lomba melukis sejarah lamongan, lomba bercerita
	Aktivasi kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)	kegiatan	n/a	100%	100%	100%	100%	Kemenag	-	-

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
				5	6	7	8	9	10	11
	pendampingan terhadap PKA dan RIRA	Kegiatan pendampingan	n/a	5	6	7	8	Disparbud, Kemenag	Pengolahan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kegiatan Belajar Bersama Di Museum (sasaran TK-SD) Jelajah bersama ke toron hingga museum sunan drajat. Adanya lomba melukis sejarah lamongan, lomba bercerita
	Kompetisi literasi	Kegiatan SD-SMP	n/a	1	1	1	1	Dinas kearsipan dan Perpustakaan daerah	Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten yang peserta nya adalah Pelajar Tingkat SD se Kabupaten Lamongan	-
	Kompetisi budaya	Kegiatan SD-SMP	n/a	1	1	1	1	Disparbud	Pengolahan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kegiatan Belajar Bersama Di Museum (sasaran TK-SD) Jelajah bersama ke toron hingga museum sunan drajat.

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS										
Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Persentase kegiatan fasilitasi yang diselenggarakan	n/a	100%	100%	100%	100%	DPPPA	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	-

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pendampingan dan koordinasi pelayanan bagi anak korban kekerasan dengan lembaga terkait	Persentase anak yang didampingi dari jumlah yang melapor	n/a	100%	100%	100%	100%	DPPPA, Aisiyah	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	-
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Persentase anak yang didampingi	n/a	100%	100%	100%	100%	DPPPA, Aisiyah	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	-
Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja anak atau larangan mempekerjakan anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan	n/a	100%	100%	100%	100%	Disnaker	-	-

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dan terinfeksi HIV-AIDS	Sosialisasi bahaya NAPZA	Jumlah Puskesmas melakukan skrining penyalahgunaan NAPZA	n/a	32	32	32	32	Dinas Kesehatan; Puskesmas di Kabupaten Lamongan	Pengelolaan Pelayanan kesehatan jiwa dan napza	-
	Penanganan Anak yang terinfeksi HIV/ AIDS	Prosentase anak terinfeksi yang terlayani	n/a	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Pengelolaan pelayanan orang HIV dengan /AIDS	-
	Dukungan nutrisi dan psikososial bagi keluarga anak dengan HIV/AIDS	Keluarga yang didukung	n/a	100%	100%	100%	100%	Dinsos	-	-
Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	Fasilitasi penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah anak korban yang diberikan pendampingan sosial	n/a	100%	100%	100%	100%	Dinsos, BPBD	Penyediaan Permakanan	Diberikan kepada masyarakat berdampak bencana alam (banjir, puting belung, longsor) dan sosial (kebakaran, konflik sosial). Bantuan Sembako

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas	Persentase yang berpartisipasi	n/a	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	Peningkatan potensial sumber kesejahteraan sosial kementerian kewenangan Kabupaten/Kota	Dilaksanakan peringatan Hari Disabilitas Internasional (PHDI) dimana dalam kegiatan tersebut anak disabilitas dapat menampilkan minat dan bakat dilaksanakn festival Disabilitas tingkat Kabupaten Lamongan bekerjasama FP2HD Kabupaten Lamongan, dimana dalam kegiatan tersebut anak disabilitas berlomba sesuai minat dan bakat masing-masing.

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya	sistem	n/a	1	1	1	1	Kesbangpol, DPPPA	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten Atau Kota	-
Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang	Sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang	sistem	n/a	1	1	1	1	DPPPA	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten Atau Kota	-
	Penyediaan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang	lembaga	n/a	1	1	1	1	DPPPA		-
Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku)	Pendampingan psikososial untuk ABH	persentase yang terdampingi	n/a	100%	100%	100%	100%	DPPPA	Pusat Informasi Konseling remaja. penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	-

	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi penanganan ABH	jumlah penanganan	n/a	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	-	Pendampingan dan diversifikasi anak oleh pekerja sosial, bila ada undangan permintaan pendampingan dari Polres, Rujukan Pelatihan ke UPT, Rujukan ke LKSA
Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi dari akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tua	Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak yang Terpapar Radikalisme dan Korban Jaringan Terorisme (Pelaksanaan Monitoring)	Jumlah kegiatan monitoring	1	1	1	1	1	Bakesbangpol; BNPT, Densus 88 Polri	-	-

1	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Kondisi Eksisting (2022)	Target				Instansi Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Inovasi
				2023	2024	2025	2026			
	Sosialisasi pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme	Jumlah kegiatan sosialisasi	2	6	6	6	6	Bakesbangpol	1. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Belanegara, Karakter Bangsa, Pembawuran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; 2. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Bernegara	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTS
NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI